

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Hakikat Ketentuan Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa (etimologi; lughah) berarti berkah, bersih, dan berkembang. Dikenal berkah, sebab dengan membayar zakat, hartanya akan meningkat ataupun tidak menurun, sehingga akan menjadikan hartanya berkembang bagaikan tunas pada tumbuhan sebab anugerah serta keberkahan yang diberikan Allah SWT pada seseorang muzakki. disebut bersih, sebab dengan membayar zakat, harta serta dirinya jadi bersih dari kotoran serta kesalahan yang menyertainya yang diakibatkan oleh harta yang dipunya tersebut, terdapatnya hak individu lainnya yang melekat padanya. Dikenal berkembang, sebab dengan membayar zakat hartanya bisa meningkatkan sehingga tidak tertimbun di satu lokasi ataupun pada seseorang.

Sebaliknya zakat bagi terminologi(syari) yakni beberapa harta khusus yang diharuskan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat(mustahiq) yang dituturkan di dalam Al- Qur'an. Tidak hanya itu, dapat pula berarti beberapa harta khusus dari harta khusus yang diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan-ketentuan khusus.¹

Bagi Yusuf al- Qardawi mengutarakan arti zakat merupakan beberapa harta khusus yang diharuskan Allah memberikannya kepada orang-orang yang berhak. Baginya, zakat pula dapat berarti mengeluarkan jumlah harta tertentu itu sendiri. Maksudnya, perbuatan mengeluarkan hak yang wajib dari harta itu pun dinamakan zakat dan bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta itu pun dikatakan zakat.

1 H. Hikmah Kurnia, H. A.Hidayat Lc, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: QultumMedia, 2008), 15.

Bagi Didin Hafidhudin, zakat yakni bagian dari harta dengan ketentuan khusus yang Allah Swt mengharuskan pada pemiliknya untuk diberikan kepada yang berhak mendapatkannya dengan ketetapan khusus pula.² Sementara bagi Asy- Syaukani, zakat merupakan pemberian beberapa harta yang telah mencapai nishab pada orang miskin dan sebagainya serta tidak mempunyai watak yang bisa dicegah syara' untuk mentasharufkan padanya.³

Dari sebagian penafsiran di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat ialah harta umat untuk umat, dari orang yang harus membayarnya kepada orang yang berwenang mendapatkannya dengan persyaratan tertentu. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan bisa menumbuhkan kehidupan yang serba berkecukupan.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat hukumnya wajib dan mutlak, untuk mengeluarkan harta zakat tidak bisa ditunda ataupun ditunda dengan terencana, bila syarat-syarat yang berhubungan dengan kewajiban itu terpenuhi, maka orang tersebut wajib membayar zakat.⁴

Di al- Quran banyak ditemukan dalil yang berbicara mengenai zakat, di antara lain ayat berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Q.S. al-Baqarah: 43)

2 Maisarah Leli, “Urgensi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Masa Vandemi Covid 19 Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam”, *Jurnal At-Tasyri'iy*, Vol. 3, No. 1, (2020): 10, Diakses pada 11 Desember 2021.

3 Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), 5.

4 Jihan Alfinita, *Implementasi Prinsip Good Amil Governance Dalam Meningkatkan Profesionalitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Di Lazismu Kabupaten Kudus*, Skripsi IAIN Kudus, 15.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. at-Taubah: 103)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus”. (Q.S. al-Bayyinah: 5)

c. Macam-Macam Harta Zakat

Zakat yakni mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisab serta haulnya, serta diserahkan ke orang yang berhak memperolehnya, yang tercantum dalam 8 kalangan penerima zakat. Zakat bagi garis besarnya dipecah menjadi 2, yakni Zakat Fitrah serta zakat Mal. Zakat fitrah pula berarti zakat nafs ataupun zakat jiwa. Zakat fitrah diharuskan untuk orang yang telah sanggup penuhi kebutuhan pokoknya serta keluarganya pada saat hari raya, kecuali kebutuhan tempat tinggal serta alat-alat primer.⁵ Zakat fitrah yakni zakat yang harus dikeluarkan

5 Muhammad Jawal Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali)*, (Jakarta: Letters, 2001), 195.

umat muslim pada waktu hari Raya Idul Fitri ataupun pada akhir bulan Ramadhan. Besar zakat fitrah yang dikasihkan yakni sebanding dengan 2, 5 kg makanan primer yang terdapat di wilayah orang yang berkaitan. Sedangkan zakat mal adalah zakat kekayaan atau zakat harta yang dikeluarkan dalam jangka waktu satu tahun, dan telah memenuhi nisab.⁶ Zakat mal sendiri terbagi dalam beberapa kategori diantaranya:

1) Zakat emas dan perak

Logam yang bernilai dikala ini ialah emas serta perak, mempunyai nilai keuntungan yang amat besar serta bisa dijadikan nilai tukar ataupun uang untuk bermacam perihal semenjak kurun waktu yang sudah berlalu. Untuk itu syari'at sudah mewajibkan zakat keduanya bila berupa leburan logam, uang serta pula berupa souvenir, perhiasan untuk laki-laki, bejana, ataupun ukiran.⁷

Kekayaan dari perak serta emas telah terkena kewajiban untuk dibayarkan zakatnya ialah kekayaan perak serta emas yang berbentuk benda hiasan serta menjadi benda simpanan. Sedangkan perlengkapan emas perempuan yang kerap dikenakan serta laki-laki yang menggunakan perak bukan termasuk harta yang berkembang serta tidak harus mengeluarkan zakat. Pada masa penyimpanan emas serta perak dalam satu haul sepanjang satu tahun sekali dihitung dari keseluruhan perak serta emas yang dipunyai zakat emas serta perak mempunyai kadar zakatnya yakni 2,5%. Nishab zakat perak yaitu 200 dirham atau setara 54,35gram sementara nishab zakat emas yaitu 20 dinar.⁸

6 Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Monoter dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 3.

7 Siti Aminah Chaniago, "Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No.1, (2015): 48, diakses pada 25 Februari 2022.

8 Siti Halilah, "Zakat Emas Dan Perak Serta Cara Perhitungannya", *Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 4, No. 1, (2021): 54, diakses pada 25 Februari 2022.

2) Zakat pertanian

Zakat pertanian ialah zakat yang berbeda dengan sebagian jenis zakat yang lainnya sebab dikeluarkan ketika panen tanpa menunggu berjalan satu tahun serta perhitungannya relatif lebih kecil dari pada zakat harta yang lainnya tetapi kandungan biaya lebih besar yaitu berkisar antara 5% serta 10%. Kandungan zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, ataupun sungai atau mata atau air, hingga kadarnya senilai 10%, serta bila diairi dengan metode disiram ataupun pengairan(terdapat biaya tambahan) hingga zakatnya senilai 5%. Zakat pertanian ini dikeluarkan(dibayarkan) tiap kali panen serta sudah sampai nisab, tanpa menunggu haul.

Dari golongan ulama ada sebagian perbedaan pendapat untuk jenis produk pertanian yang harus dikeluarkan zakat, Al- Hasan Al- Bashri, Al- Tsauri serta AsSya'bi, beranggapan hanya 4 macam jenis tumbuhan yang harus dizakati ialah: gandum, padi, kurma, serta anggur. Ahmad bin Hanbal beranggapan, kalau seluruh hasil tumbuhan yang kering, kuat lama, bisa di timbang (takar) serta diproduksi(diolah) oleh manusia, terkena zakat.⁹

3) Zakat profesi

Zakat Profesi yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi). Zakat profesi diketahui pula dengan sebutan zakah rawatib al-muwazhaffin (zakat pendapatan karyawan) ataupun zakah kasb al-`amal wa al-mihan al-hurrah (zakat hasil profesi serta pekerjaan swasta). Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang diharuskan pada tiap profesi ataupun kemampuan profesional khusus, baik yang dilakukan sendiri ataupun bersama orang atau lembaga lain, yang memunculkan pemasukan (uang)

9 Abd.Rahim, "Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, (2021): 114, diakses pada 25 Februari 2022.

yang memenuhi nishab. Contoh pekerjaan dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, dan sebagainya.¹⁰

4) Zakat barang-barang tambang

Zakat barang-barang tambang yakni segala macam atau berbagai jenis benda tambang semacam gas, minyak, tembaga, batubara, timah, emas, perak, dan yang lainnya. Zakat barang-barang tambang ini tidak mempunyai haul serta nishab, besarnya zakat yang harus ditunaikan ialah sejumlah 2, 5%.¹¹

5) Zakat uang

Uang merupakan alat tukar untuk diedarkan, alhasil bisa berguna untuk kegiatan yang nyata. Untuk kebalikannya penimbunan serta penyimpanan bisa menyebabkan pasar menjadi sunyi, banyaknya individu yang menganggur, macetnya sektor riil, dan mundurnya kegiatan ekonomi secara umum. Supaya hartanya berguna untuk orang banyak, dengan cara tidak terencana tuan uang diarahkan untuk menanamkan hartanya di sektor riil. Kandungan zakat uang sebesar 2, 5% sebaliknya nishabnya merupakan 20 mitsqal ataupun sebanding dengan 85 gram bagi Yusuf Qardhawi, 93,6 gram bersumber pada Sulaiman Rasjid, dan 200 dirham perak ataupun sebanding 624 gram. Jadi setiap uang kepunyaan penuh yang telah sampai senisab, bebas dari hutang, serta merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok, maka wajiblah zakatnya 2,5% ialah sekali dalam satu tahun.¹²

6) Zakat hewan ternak

a) Nisab dan zakat unta

Tidak harus zakat melainkan totalnya telah mencapai 5 unta. Dari Abi Sai' id al- Hudri kalau Rasulullah Saw mengatakan: tidak ada zakat pada unta yang jumlahnya kurang dari lima ekor (HR.

10 Elpianti Sahara Pakpahan, "Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi" *Jurnal Al-Hadi* vol.3, No.2, (2018), diakses pada 23 februari 2022.

11 Wawan Shofwan Shalehuddin, Risalah Zakat, Infak & Sedekah, (Bandung: Tafakur kelompok HUMANIORA, 2011), 47.

12 Tika Widiastuti, Irham Zaki, dkk., *Handbook Zakat*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 42.

Imam Bukhori). Berikut tabel perhitungan zakatnya:

Tabel 2.1 Nisab dan Zakat Unta

Nisab Unta	Zakat yang wajib dikeluarkan
1-4	Tidak ada zakat
5-9	1 ekor kambing usia 2 tahun/biri-biri usia 1 tahun
10-14	2 ekor kambing betina usia 2 tahun
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	1 ekor anak unta betina usia 1 tahun masuk 2 tahun (bintu mukhod)
36-45	1 ekor anak usia 2 tahun masuk 3 tahun (bintu labun)
46-60	1 ekor anak unta usia 3 tahun masuk 4 tahun (higgo)
61-75	1 ekor unta betina usia 4 tahun masuk 5 tahun (juz'ah)
	2 ekor anak unta betina usia 2 tahun atau lebih
	2 ekor anak unta betina usia 3 tahun atau lebih
	3 ekor anak unta betina
Dari 130 setiap 40 ekor dan seterusnya zakatnya 1 ekor unta betina usia 2 tahun masuk 3 tahun. Dan untuk setiap 50 ekor dan seterusnya zakatnya 1 ekor unta betina usia 3 masuk 4 tahun	

b) Nisab dan Zakat Sapi

Tidak wajib atas sapi ataupun kerbau melainkan totalnya telah menggapai 30 ekor. Berikut tabel perhitungan zakatnya:

Tabel 1.2 Nishab Sapi

Nishab Sapi	Zakat yang wajib dikeluarkan
1-29	Tidak ada zakat
30-39	1 ekor anak sapi (kerbau) usia 1 tahun
40-59	1 ekor anak sapi (kerbau) usia 2 tahun
60-69	2 ekor anak sapi (kerbau) usia 1 tahun
70-79	1 ekor anak sapi (kerbau) usia 2 tahun dan 1 ekor anak sapi usia 1 tahun
80-89	2 ekor anak sapi (kerbau) usia 2 tahun
90-99	3 ekor anak sapi (kerbau) usia 1 tahun
100-109	1 ekor anak sapi betina (kerbau) dan 2 ekor anak sapi jantan
110-119	2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
120-129	3 ekor anak sapi betina
130-139	3 ekor anak sapi jantan dan 1 ekor anak sapi betina
140-149	2 ekor anak sapi betina dan 2 ekor anak sapi jantan
150-159	5 ekor anak sapi jantan dan begitulah seterusnya

c) Nisab dan Zakat Kambing atau Domba

Kambing atau Domba mempunyai nishab yaitu 40 ekor. Apabila telah memiliki 40 ekor domba ataupun kambing sudah berkewajiban mengeluarkan zakat. Selanjutnya tabel perhitungan zakatnya:¹³

13 Indra Pratama, Duski Ibrahim, KA Bukhori, "Fikih Zakat Hewan Ternak dalam Perspektif Syekh Ahmad bin al-Hasan al-Asfahani (Abu Syuja)", *Jurnal Intizar*, Vol. 26, No. 1, (2020), diakses pada 23 februari 2022.

Tabel 2.3 Nishab Zakat Kambing

Nishab Kambing	Zakat yang wajib dikeluarkan
1-39	Tidak ada zakat
40-120	1 ekor kambing betina usia 1 tahun atau 2 tahun
121-200	2 ekor kambing betina usia 2 tahun
201-300	3 ekor kambing betina usia 2 tahun lebih
301-400	4 ekor kambing betina usia 2 tahun lebih
Dan setiap bertambah 100 ekor zakatnya 1 kambing	

7) Zakat rikaz (barang temuan)

Harta karun ataupun harta lama yang terselubung harus dikeluarkan zakatnya, zakat benda penemuan ini tidak mempunyai nishab serta haul cuma mempunyai kandungan zakat sebesar seperlima ataupun sebesar 20%. Terhitung semenjak harta itu ditemui. Sifat benda peninggalan kuno yang harus dikenai zakat seperlima yakni seluruh yang memiliki nilai ekonomis semacam emas, perak, timah, tembaga, wadah- wadah, serta serupanya.¹⁴

8) Zakat perniagaan (tjajah)

Harta perdagangan ialah uang diputar yang diperuntukkan untuk perniagaan termasuk didalamnya hutang bagian luar yang nantinya dilunasi. Kekayaan niaganya ataupun harta dagangan harus zakat bukan keuntungan yang sudah didapat. Oleh sebab itu dikala menghadapi kerugian sekalipun harus terkena zakat dikala uang yang diputar tersebut memenuhi nishab. Bila kegiatan perniagaan itu dilakukan atas Kerjasama dengan pihak lainnya ataupun patungan maka zakat perdagangan senantiasa dikeluarkan. Zakat perdagangan mempunyai nishab

¹⁴ Wawan Shofwan Shalehuddin, Risalah Zakat, Infak & Sedekah, (Bandung: Tafakur kelompok HUMANIORA, 2011), 47.

ialah sebanding dengan 85 gram logam mulia (emas).¹⁵

9) Zakat investasi saham

Hasil yang didapat dari keuntungan penanaman modal saham berkewajiban mengeluarkan zakat serupa dengan persetujuan para ulama pada muktamar universal kesatu mengenai zakat di Kuwait (pada 29 Rajab 1404). Badan zakat memberikan kelonggaran pada penanam modal dikala melunasi zakatnya lewat saham yang dipunyai. Dikala ini, penanam modal tidak harus memasarkan sahamnya supaya bisa mengeluarkan zakat. Besarnya zakat pemodal saham yakni 2, 5% sebaliknya nishabnya merupakan 85 gram emas.¹⁶

d. Orang yang berhak menerima zakat

Dalam zakat ada 8 golongan yang berkuasa menerimanya, perihal ini bersumber pada pada sabda Allah SWT, pada surat At- Taubah ayat 60. Selanjutnya yakni sebagian kalangan yang memperoleh dari anggaran zakat:

1) Fakir

Orang yang termasuk fakir yakni orang yang sengsara serta amat kesusahan hidupnya sebab tidak mempunyai harta serta tenaga dan sarana yang bisa dipakai sebagai perlengkapan buat memenuhi keperluan primer atau menjalankan kehidupannya.

2) Miskin

Orang miskin yakni orang yang memiliki keahlian untuk memperoleh biaya hidup, Tetapi tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya ataupun sedang dalam kekurangan. Dari arti ini dikenal kalau orang miskin tampaknya mempunyai sumber penghasilan, cuma saja masih tetap mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan primernya.

15 Tika Widiastuti, Wisudanto, Irham Zaki, dkk., *Handbook Zakat*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 38-39.

16 Tika Widiastuti, Wisudanto, Irham Zaki, dkk., *Handbook Zakat*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 45.

3) Amil

Dengan cara bahasa amil artinya pekerja (individu yang melaksanakan pekerjaan). Di dalam sebutan fiqih, amil diterangkan“ inividu yang diangkat oleh pemerintah(Imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berkuasa memperolehnya”.

4) Muallaf

Muallaf yakni orang yang dilunakkan hatinya sasarannya supaya mereka mau merangkul Agama Islam ataupun tidak mengusik pemeluk Islam ataupun supaya mereka senantiasa serta mantap hatinya dalam Islam.

5) Riqab

Riqab yakni budak(hamba) yang diberikan peluang oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus atau membeli kembali dirinya dari tuannya.

6) Gharim

Yang diartikan Ghorim yakni individu yang berhutang buat kebutuhan yang tidak maksiat serta tidak mampu melunasinya.

7) Fi Sabilillah

Adalah orang yang bertarung di jalan Allah dengan cara suka rela. Mereka dikasihkan bagian zakat yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan perang, semacam membeli senjata, alat transportasi, memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya.

8) Ibnu Sabil

Secara bahasa ibnu sabil tersusun dari 2 tutur: ibnu yang berarti" anak" serta sabil yang berarti jalan. Sehingga Ibnu sabil merupakan anak jalan, artinya individu yang sedang dalam perjalanan, dengan sebutan lain merupakan orang dagang. Yang diartikan dengan perjalanan di sini merupakan perjalanan yang bukan buat maksiat, tetapi perjalanan buat menegakkan agama Allah Swt.

e. Tujuan dan Manfaat Zakat

Islam pula menempatkan ibadah zakat selaku konsepsi untuk memakmurkan umat. Sebagian prinsip

ekonomi Islam melandasi penafsiran itu. Di antara lain, Islam memberikan dasar nilai keyakinan bahwa (1) seluruh yang diterima serta dipunyai oleh manusia merupakan sebab seizin Allah, oleh sebab itu barang siapa yang kurang beruntung mempunyai hak atas kekayaan yang dipunyai oleh kalangan yang beruntung,(2) kekayaan tidak bisa dihimpun lalu ataupun ditimbun, serta(3) kekayaan wajib diputar. Dari ketiga prinsip ekonomi Islam itu, sehingga sasaran atau tujuan ibadah zakat yakni:

- 1) Buat membersihkan atau mensucikan jiwa muzakki dari sifat tercela seperti kikir, egois dan sifat bakhil.
- 2) Buat membersihkan harta dari kemungkinan berbaur dengan harta yang tidak halal.
- 3) Buat menghindari bergantinya uang pada sekelompok kalangan kaya. Sebab, zakat merupakan tindakan peralihan kekayaan dari kalangan yang kaya kepada kalangan yang tidak berada.
- 4) Buat menaikkan mutu serta keselamatan hidup manusia.

Sementara manfaat zakat yakni:

- 1) Selaku perwujudan keimanan kepada Allah SWT.
- 2) Sebab zakat ialah hak mustahik di mana zakat berperan untuk membantu, menolong, serta membina mereka, paling utama fakir miskin menuju hidup yang lebih baik;
- 3) Zakat yakni salah satu sumber pembangunan sarana serta infrastruktur;
- 4) Zakat untuk memasyarakatkan etika dibidang usaha (bisnis) yang benar, karena zakat itu tidaklah membersihkan harta yang kotor, namun mengeluarkan bagian dari hak indiviu lainnya dari harta yang kita upayakan dengan baik serta benar;
- 5) Penanda penting ketundukan seseorang kepada kaidah Islam;
- 6) Membuka lapangan kerja yang luas;

7) Melipat gandakan kemampuan asset serta modal di tangan pemeluk Islam;¹⁷

f. Hikmah zakat

Zakat yakni ibadah dalam aspek harta yang memiliki hikmah yang begitu besar serta agung, baik yang berhubungan dengan individu yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, ataupun untuk masyarakat keseluruhan. Terdapat banyak hikmah dibelakang anjuran berzakat, di antara lain yakni:

- 1) Zakat bisa menyesuaikan individu yang menjalankannya mempunyai sifat dermawan, sekalian melenyapkan watak pelit serta kikir.
- 2) Zakat bisa memantapkan bibit perkerabatan, dan menaikkan rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
- 3) Zakat ialah sebagian usaha dalam menanggulangi kemelaratan
- 4) Zakat bisa kurangi nilai pengangguran. Karena, hasil zakat bisa dipakai untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.
- 5) Zakat bisa membersihkan jiwa serta batin dari rasa marah, dan melenyapkan cemburu batin serta dendam dari banyak orang miskin kepada orang-orang kaya.
- 6) Zakat bisa menolong meningkatkan perekonomian Umat.¹⁸

2. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif dengan cara bahasa berawal dari bahasa inggris“ *produktive* yang maksudnya banyak menciptakan, membagikan banyak hasil, banyak menciptakan beberapa barang bernilai, yang memiliki

17 Maltuf Fitri, “ Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1, (2017), diakses pada 27 November 2021.

18 El-madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 17.

hasil baik.¹⁹ Pemberdayaan yakni distribusi zakat dengan cara produktif yang diinginkan hendak terbentuknya independensi ekonomi mustahiq, dengan disertai pembinaan atau pendampingan dari Lembaga Zakat atas usaha yang dilakukan.

Zakat produktif yakni zakat yang diserahkan dalam wujud beberapa barang produktif ataupun wujud pemberian modal bergilir, bagus modal buat cetak biru sosial, ataupun selaku modal upaya buat melaksanakan upaya.²⁰ Dalam arti lain Zakat produktif yakni harta zakat yang diserahkan pada mustahiq tidak dihabiskan ataupun disantap namun dibesarkan serta dipakai buat menolong upaya mereka, alhasil dengan upaya itu mustahiq bisa penuhi keinginan hidup dengan cara lalu menembus, apalagi bisa berganti status dari mustahiq jadi muzakki.²¹

Zakat produktif bagi Yusuf Qardhawi merupakan zakat yang diatur sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan mementingkan pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan yang mengarah pada peningkatan keterampilan,²² yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonomi. Di bagian lain, zakat produktif bermaksud untuk mengatasi kekurangan, membutuhkan supaya banyak orang miskin jadi cukup dengan cara ekonomi dan mengupayakan supaya mereka

19 Dimiyati, "Urgensi Zakat Produktif di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.2, No. 2, (2017), 198. Diakses pada 11 Desember 2021.

20 Fakhruddin, *fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), 315.

21 Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, (Malang:UIN Maliki Press, 2015), 30.

22 Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 8.

sanggup memperbaiki kehidupan. Pendayagunaan harta zakat di bagi menjadi empat golongan:²³

- 1) Konsumtif konvensional; distribusi dengan cara konsumtif konvensional yakni zakat dibagikan pada mustahiq dengan cara langsung buat mengkonsumsi tiap hari, semacam penjatahan amal plaza atau amal bakat pada mustahiq yang sungguh menginginkan sebab kehabisan pangan ataupun sebab bencana. Program ini ialah program waktu pendek dalam menanggulangi kasus umat.
- 2) Konsumtif kreatif; yakni anggaran zakat yang diwujudkan benda konsumtif serta dipakai buat menolong orang miskin dalam menanggulangi kasus sosial ekonomi yang dihadapinya. Dorongan itu semacam alat sekolah serta beasiswa buat siswa, dorongan alat ibadah semacam sarung serta rukuh, dorongan perlengkapan pertanian semacam pacul buat orang tani, gerobak jualan buat orang dagang serta lainnya.
- 3) Produktif tradisional; zakat yang diserahkan dalam wujud beberapa barang produktif. Dengan pemberian itu mustahiq dapat menghasilkan lapangan profesi sendiri, semacam dorongan peliharaan kambing, mesin jahit, perlengkapan pemotong kerupuk serta serupanya.
- 4) Produktif kreatif; pembagian zakat dengan cara produktif inovatif yakni zakat diserahkan dalam wujud pemberian modal bergulir, bagus buat membuat sesuatu cetak biru sosial, semacam membuat sekolah, alat kesehatan ataupun tempat ibadah, ataupun selaku modal upaya untuk pengembangan usaha orang dagang kecil.

Jika zakat tersebut dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur orang miskin akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan, dia bisa menjadi muzaki,

23 Moh Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, (Malang: UIN Maliki Press, Cet, 1, 2015), 34-35.

bukan lagi mustahik. Prosedur pelaksana usaha produktif adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan studi kelayakan
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- 5) Mengadakan evaluasi
- 6) Membuat laporan.

Pokok yang paling utama dalam menentukan distribusi zakat produktif adalah keadilan dan kasih sayang, maka tujuan distribusi zakat produktif terbagi dalam dua macam yaitu:

- 1) Agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi terus menerus beredar dalam masyarakat.
- 2) Berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil kepada masyarakat.

Pendistribusian dana zakat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan orang kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi orang miskin dapat diperbaiki. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial.

Kerjasama semua pihak, baik para muzaki, lembaga zakat dan Mustahik sangat diperlukan untuk optimalisasi distribusi zakat produktif. Adapun langkah-langkah distribusi zakat secara produktif adalah sebagai berikut;

- 1) Pendataan yang akurat sehingga yang menerima benar-benar orang yang tepat.
- 2) Pengelompokkan peserta ke dalam kelompok kecil, homogen baik dari sisi gender, pendidikan, ekonomi dan usia. Kemudian dipilih ketua kelompok, diberi pembimbing dan pelatih.
- 3) Pemberian pelatihan dasar. Dalam pelatihan harus berfokus untuk melahirkan pembuatan usaha

produktif, manajemen usaha, pengelolaan keuangan usaha dan lain-lain. Pada pelatihan ini juga diberi penguatan secara agama sehingga melahirkan anggota yang berkarakter dan bertanggung jawab.

- 4) Pemberian dana. Dana diberikan setelah materi tercapai, dan peserta dirasa telah dapat menerima materi dengan baik. Usaha yang telah direncanakan pun dapat diambil. Anggota akan dibimbing oleh pembimbing dan mentor secara intensif sampai anggota tersebut mandiri untuk menjalankan usaha sendiri.²⁴

b. Dasar Hukum Zakat Produktif

Di Al- Qur' an, Hadits serta Ijma' tidak menarangkan dengan cara rinci serta jelas hal ajaran zakat produktif, namun terdapat antara dimana zakat dapat di berdayakan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim.²⁵

حُذِّهُ مَوْلَاهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ أَنْتَعِيمٌ مُشْرِفٌ وَلَا سَائِلٌ فُحْ
ذُهُ، وَمَا لَا فَلَا تَتَّبِعْهُنَّ فَنَفْسِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : “Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”. HR. Muslim (bin Hajjaj, 2002).

Hadits di atas menjelaskan kalau pemberian harta zakat bisa diberdayakan ataupun diproduktifkan. Filosofi

24 Teguh Ansori, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo*, Muslim Heritage, Vol. 3, No.1, Mei 2018, 172.

25 Achmad Nur Sobah, Fuad Yanuar Akhmad Rifai, “Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 3, (2020): 524.

hukum Islam menyebutkan kalau dalam mengalami permasalahan yang tidak nyata detainya di Al- Quran ataupun arahan yang diberi Rasul SAW, cara menyelesaikannya yakni dengan tata cara ijtihad. Ijtihad ataupun pemakaian ide atau akal masih tetap berpedoman berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadits.

Pada kondisi zakat produktif memanglah tidak ditemui satupun bagian ataupun Hadits yang berdialog dengan cara khusus terpaut hukum atau anjuran untuk melaksanakan zakat dengan bentuk itu. Apalagi, dalam Alquran juga tidak dituturkan dengan cara jelas mengenai bentuk pemberian zakat, baik yang bersifat konsumtif ataupun produktif. Alquran hanya berdialog mengenai peruntukan zakat yang disalurkan, semacam di dalam QS. At- Taubah ayat 60. Walaupun begitu zakat ialah perihal yang wajib dilakukan untuk semua pemeluk Islam, tanpa terkecuali. Tetapi, untuk zakat produktif yang berkuasa untuk melaksanakannya adalah orang-orang yang mempunyai harta banyak ataupun bukan dari kalangan fakir serta miskin.

Selain itu dalam kondisi zakat produktif determinasi ketetapanannya bisa diamati dari sasaran yang mau dicapainya, ialah menciptakan kemashlahatan umat. Rancangan kemashlahatan inilah yang bisa dijadikan sebab zakat produktif dapat dilakukan. Membangun kemashlahatan ialah salah satu ajaran Islam. Apalagi, pemeluk Islam dituntut untuk sanggup mewujudkannya. Tujuan menciptakan kemashlahatan dalam Islam yaitu untuk membangun aturan kehidupan manusia menjadi baik, mencakup kebaikan dengan cara sosial ataupun dengan cara ekonomi. Zakat yang dibesarkan serta diserahkan dengan cara produktif paling tidak bisa menghasilkan kemashlahatan dalam dua pandangan itu.

Sejatinya, hukum zakat produktif dapat dianalogikan dengan zakat mal. Yang membedakannya adalah kegunaannya. Bila zakat mal diserahkan pada mustahik dengan berbentuk harta, maka zakat produktif tidak cuma pemberian berbentuk harta zakat melainkan pula pembinaan kepada para mustahik untuk membuat usaha dari harta zakat yang diperolehnya.

c. Manajemen Zakat Produktif

James Stoner berpendapat bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Kata yang menarik dari definisi tersebut adalah penggunaan kata proses. Suatu proses mencerminkan serangkaian upaya dan bukan menekankan pada aspek hasil. Semakin baik manajemen yang dilakukan, akan semakin sistematis sistem manajemennya. Dengan penerapan sistem demikian, hasil yang diperoleh dijamin lebih baik. Dalam pengelolaan dana zakat ada beberapa pilar utama manajemen pengelolaan dan pemberdayaan zakat yaitu a) amanah, sifat amanah merupakan kunci jaminan mutu dari kepercayaan masyarakat. b) Profesional, efisiensi dan efektivitas manajemen memerlukan sikap profesional dari semua pengurus lembaga amil zakat. c) Transparan, sistem kontrol yang baik akan terjadi jika transparansi dalam pengelolaan dana umat dapat dilaksanakan. Sebab kemudahan akses mu-zakki untuk mengetahui bagaimana dananya diolah akan menambah rasa percaya terhadap lembaga.²⁶

Fungsi manajemen ada empat macam yakni perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), Pengarahan (actuating) dan pengawasan (control-ling) yang disingkat dengan POAC. Adapun penerapan program zakat produktif ini menggunakan fungsi manajemen sebagai berikut:

- 1) *Planning* atau perencanaan adalah pencapaian akan tujuan bersama dengan melaksanakan pekerjaan tersebut secara kelompok. Pengambilan keputusan dalam menentukan pilihan alternatif-alternatif keputusan merupakan bagian dari perencanaan.
- 2) *Organizing* (Pengorganisasian) adalah adanya organisasi, struktur pelaksana melakukan pengaturan

26 Rachmat Hidajat, *Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar*, Jurnal Studi Agama Vol. XVII, no. 1 Agustus (2017), 69.

atas semua sumber-sumber yang diperlukan, kualitas sumber daya manusia merupakan bagian penting sehingga tujuan pelaksanaan dapat berhasil dilaksanakan.

- 3) *Actuating* (Pengarahan) adalah suatu usaha menggerakkan sumber daya manusia sedemikian rupa, sehingga melakukan usaha-usaha untuk tercapainya tujuan bersama.
- 4) *Controlling* (Pengawasan) adalah suatu cara yang diterapkan untuk menjamin rencana sudah terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta pelaksanaan aktivitas dapat mewujudkan tujuan organisasi tercapai.²⁷

3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

a. Pengertian Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Peningkatan berarti perbaikan, perubahan dan kemajuan. Sebaliknya perekonomian yang mempunyai tutur dasar ekonomi berarti ilmu mengenai asas-asas produksi, penyaluran serta pemakaian barang-barang beberapa dan kekayaan(semacam perihalnya perindustrian, keuangan serta perdagangan). Dari penafsiran itu bisa disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian merupakan suatu perubahan ataupun perbaikan situasi dari perekonomian yang awal lemas ke arah perekonomian yang lebih bagus ataupun mengalami kemajuan dari sebelumnya.

Peranan zakat untuk meningkatkan perekonomian rakyat sebenarnya sangat besar sekali, akan tetapi hingga kini masih banyak umat muslim yang belum menyadari pentingnya membayar zakat. Banyak faktor yang dijadikan sebagai penyebab di antaranya adalah: Pertama, tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah kepada lembaga-lembaga pengelola zakat, akibatnya banyak masyarakat yang mengeluarkan

27 Hilmiatu Sahla, Dian Wahyuni, "Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Human Falah* Volume 6. No. 2 Juli – Desember 2019, 243.

zakatnya langsung kepada mustahik. Kedua masih banyak kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan.²⁸

Upaya-upaya Mewujudkan Peran Zakat produktif dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan

1) Pendataan dan Pengklasifikasian Muzaki dan Mustahik kemudian Dilakukan Pemetaan

Pemetaan yang dimaksudkan untuk mendapat data secara pas dan akurat dimana muzaki dan mustahik bertempat. Pemetaan tentang persebaran muzaki dan mustahik diharapkan dapat bermanfaat untuk penghimpunan zakat dari muzaki dan pendistribusian zakat kepada mustahik. Pemetaan memudahkan kedua belah saling berhubungan, yang memungkinkan adanya transfer of wealth antar mereka. Selain itu pemetaan ini akan menghindari tumpang tindih penanganan suatu daerah miskin oleh berbagai lembaga pengelola zakat dalam pendistribusian zakat. Data tentang muzaki dari masyarakat yang datang membayar zakat melalui BAZ dan LAZ diseluruh Indonesia. Sedangkan data mustahik akan didapatkan dengan bekerjasama dengan UPZ Kecamatan dan UPZ Desa untuk mendata warganya yang benar-benar berhak mendapatkan zakat. Setelah itu, dibuat pemetaan (mapping) tentang data muzaki dan mustahik.

2) Optimalisasi Penghimpunan Zakat dari Masyarakat

Fundraising sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok,

28 Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Ekonomi keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 2 (2020): 142.

organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Fundraising berisi program-program untuk memperkenalkan dan mengajak masyarakat baik perorangan atau lembaga agar menyalurkan dana untuk keperluan social atau keagamaan, proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-imingi.

3) Penghimpunan Zakat produktif oleh BAZ dan LAZ

Organisasi Pengelolaan Zakat terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh Masyarakat. Keduanya dikukuhkan serta dibina oleh Pemerintah. BAZ dan LAZ memotivasi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat, mengoptimalkan pengelolaan dana zakat guna meningkatkan kesejahteraan umat, serta membantu pemerintahan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Sistem BAZ dan LAZ dalam penghimpunan zakat bisa dengan muzaki datang ke BAZ atau LAZ memberikan zakatnya ke panitia. Panitia memproses data Muzaki, dan muzaki mendapatkan formulir bukti setor dari panitia. Zakat yang terkumpul akan dibagikan kepada mustahik dalam bentuk zakat produktif melalui modal usaha ataupun alat penunjang usaha yang nantinya dapat dikembangkan oleh mustahik, Untuk memperoleh data mustahik panitia bekerjasama dengan UPZ Kecamatan dan UPZ Desa untuk mendata warganya yang benar-benar berhak mendapatkan zakat.

4) Alokasi penyaluran Zakat produktif Sesuai Pemetaan Mustahik

Pemetaan mustahik disini sangat diperlukan guna mencapai penyaluran zakat yang tepat sasaran. Pemetaan mustahik juga berguna untuk menghindari masyarakat yang menerima zakat ganda dari beberapa lembaga penyalur zakat. Pemetaan mustahik juga menjadi dasar pedoman dalam prioritas mustahik mana yang benar-benar lebih membutuhkan zakat.

5) Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Zakat

Dalam pengembangan pengelolaan zakat, salah satu yang menjadi hal terpenting adalah mempunyai sumber daya manusia (SDM) atau amil yang kompeten. Sumber daya manusia, bagi organisasi zakat, memiliki peran sangat penting, terutama tatkala organisasi merencanakan untuk melakukan ekspansi dan perluasan jaringan pasar. Pengelolaan zakat secara professional membutuhkan sumber daya yang professional dan terampil dan memiliki kompetensi dibidangnya. Karena, pelaksanaan tugas dalam mengelola organisasi zakat bukanlah persoalan yang mudah dan gampang tetapi persoalan yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Dengan manajemen pengelolaan yang efektif disertai amil zakat yang amanah dan kompeten, maka peranan zakat mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi semakin terwujud. Selain itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat mendukung hal ini.

- 6) Melakukan Pengawasan dan Pemantauan, dilanjutkan Kemandirian Mustahik dengan diakhiri pelaporan Hasil Usaha.²⁹

b. Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Perekonomian

Zakat mempunyai banyak pengaruh positif bagus untuk harta yang dizakati, untuk orang yang mengeluarkannya, serta untuk warga Islam yang menerimanya. Dengan berzakat artinya seseorang sudah bersyukur nikmat harta yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Zakat yakni aspek penting dalam pemerataan harta barang di golongan masyarakat, Serta pula selaku penyelamat golongan yang membutuhkan sebab himpitan kekurangan serta beban kebutuhan hidup yang berat. Dengan zakat, terbangunlah kerja sama saling bantu-membantu sehingga terwujud keadilan dan kesejahteraan anggota masyarakat secara luas.³⁰

Apabila pemahaman umat Islam untuk menunaikan zakat semakin menjadi besar. Maka zakat saat ini tidak cuma dipandang selaku sesuatu wujud ibadah ritual semata, namun lebih dari itu, zakat pula ialah institusi yang bisa memastikan terbentuknya kesamarataan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan.

Zakat sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, karena dengan terdapatnya zakat bisa mengurangi pengangguran serta menaikkan lapangan pekerjaan. Ilustrasinya apabila seseorang yang menerima zakat tidak mempunyai pekerjaan, setelah ia menerima zakat produktif berupa modal usaha atau alat penunjang usaha yang dapat ia kelola untuk masa yang akan datang dan usaha itu dapat berkembang kemudian mustahik bisa membuka usaha baru, sehingga mustahik itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dan

29 Anik, Iin Emy Prastiwi, "Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan EQUITY", *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, Surakarta, 4 September (2019), 134.

30 Maria Ulfa Sitepu, "Zakat Dan Perekonomian Umat Islam", *Jurnal Islam Futura*, Vol. 6 , No. 2, (2007): 53.

tujuannya juga agar penerima bantuan zakat tersebut dapat merubah status dari mustahik menjadi muzakki.

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang didirikan oleh pemerintah yang didirikan atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden.

Kantor Pusat dari lembaga zakat ini berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Adapun visi, misi dan fungsi BAZNAS sebagai berikut:

Visi: “Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat”

Misi:

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.

- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur.
- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat secara berkelanjutan.
- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawab dan koordinasi pengelola secara nasional.
- 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahiq dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk membangun zakat nasional.
- 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.³¹
- 10)

Fungsi BAZNAS:

- 1) Perencanaan pengelolaan zakat nasional.
- 2) Pengumpulan zakat nasional.
- 3) Pendistribusian dan pendayagunaan zakat nasional.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional
- 5) Pemberian pertimbangan pembentukan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- 6) Pemberian pertimbangan pengangkatan unsur pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

31 <https://baznas.go.id/profil>, diakses pada 20 Februari 2022

- 7) Pengesahan hak amil dan RKAT BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- 8) Pemberian rekomendasi izin pembentukan LAZ.

Kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun/mengumpulkan harta zakat yang diperoleh dari wajib zakat/muzakki untuk disalurkan kepada penerima zakat mustahik. Adapun jenis penghimpunan dana zakat pada BAZNAS yakni:

- 1) Melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada: UPZ di K/L (Kementerian/Lembaga), UPZ di BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan UPZ di BUMS (Badan Usaha Milik Swasta). Dengan berbagai pelayanan yang diberikan kepada muzakki melalui Baznas diantaranya: Pada penghimpunan dana melalui UPZ, kerjasama program bina lingkungan/CSR, donasi pelanggan/retail.
- 2) Secara Langsung pada: Sistem Payment roll, virtual account di Bank, dan konter Baznas, pembayaran melalui e-commerce, layanan jemput zakat, layan Biz Zakat/mobil zakat keliling. Adapun layanan yang diperoleh muzakki yakni konsultasi dan konfirmasi zakat, nomor pokok wajib zakat (NPWZ), bukti setor zakat (BSZ) dan laporan donasi, sms/email gateway, muzakki corner.
- 3) Upaya Sosialisasi Zakat melalui: Sosialisasi di K/L, Sosialisasi di BUMN/BUMS, Event/kampanye zakat, dan Majalah Bulanan.³²

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk melihat kekurangan dan kelebihan berbagai teori yang digunakan oleh peneliti terdahulu yang hampir mempunyai kesamaan dengan judul skripsi yang diangkat oleh peneliti.

Peneliti melakukan kajian literasi pada penelitian sebelumnya yang terkait dengan pembahasan peneliti. Untuk mengetahui perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penulis

32 A Rio Makkulau Wahyu, Wirani Aisiyah Anwar, "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas, Al-Azhar", *Journal of Islamic Economics* Volume 2 Nomor 1, Januari 2020, <https://staiddi-sidrap.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/Sistem-Pengelolaan-Zakat-Pada-Baznas.pdf>

mereview penelitian yang terkait dengan zakat baik yang berupa jurnal maupun skripsi. Berikut Beberapa penelitian tentang zakat oleh beberapa peneliti antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul penelitian	Hasil Penelitian
1.	Erika Amelia (2012)	Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor)	menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Tujuan dari riset ini buat mengenali penilaian distribusi anggaran zakat produktif lewat pola pembiayaan pada Baznas
2.	Nurdita Sabani (2016)	Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Kota Palopo	memakai pendekatan kualitatif dengan tipe riset studi kasus metode deskriptif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sepanjang mana daya guna distribusi zakat produktif kepada kenaikan keselamatan ekonomi mustahik.
3.	Diauddin Madrais	Implementasi Penyaluran Zakat produktif di Badan Amil Zakat	menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptis analitis.

		Nasional (BAZNAS) Kota Bekasi Jawa Barat dalam Perspektif Hukum Fikih Islam	Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mengenai implementasi penyaluran zakat produktif, dalam penelitian ini pemberdayaan zakat masih kurang efektif.
--	--	---	---

Pertama, Erika Amelia dengan judul **“Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus Bmt Binaul Ummah Bogor)”** sebagaimana yang termuat dalam Jurnal Ilmu Ekonomi 2012 dengan menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif, tujuan penelitian ini untuk mengetahui evaluasi penyaluran dana zakat produktif melalui pola pembiayaan pada BAZNAS. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Bentuk penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS diwujudkan dalam bentuk permodalan. Dalam hal ini BAZNAS berkoordinasi kepada lembaga keuangan (intermediary system) yang berbasis syariah, salah satunya BMT Binaul Ummah Bogor yang kemudian menyalurkan pendanaannya untuk usaha/pedagang kecil. Sehingga BAZNAS dapat benar-benar menjadi partner bagi mustahik untuk pengembangan usahanya sampai terlepas dari batas kemustahikannya. Prosedur penyaluran dana zakat produktif melalui pola pembiayaan pada BAZNAS pada umumnya mengambil skema murabahah, musyarakah dan mudharabah. Meskipun sama meneliti tentang penyaluran zakat produktif, tetapi perbedaannya adalah penelitian ini meneliti tentang penyaluran zakat produktif melalui program jepara makmur yang difokuskan pada upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kedua, Nurdita Sabani dalam skripsi dengan judul **“Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Kota Palopo”** yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan

jenis penelitian studi kasus metode diskriptif, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penyaluran zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pola atau metode penyaluran zakat produktif di kota palopo seperti, pemberian modal usaha, mustahik bersedekah, pembinaan muallaf, dan Taman pendidikan Al-Qur'an dalam penyalurannya telah berjalan secara efektif. Perbedaannya penelitian ini di fokuskan pada mekanisme penyaluran dana zakat yang mampu meningkatkan perekonomian mustahik khususnya dalam peningkatan pendapatan.

Ketiga, Diauddin Madrais dalam skripsi dengan judul **“Implementasi Penyaluran Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bekasi, Jawa Barat Dalam Perspektif Hukum Fikih Islam”** yang menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptis analitis, dalam penelitian ini peneliti menitik-beratkan pada implementasi penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Bekasi ditinjau dari hukum fikih Islam. Bentuk penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Bekasi lebih cenderung kepada orang yang sudah memulai usaha, sementara orang yang belum memulai usaha, diberi zakat konsumtif. Sedangkan Bentuk penyaluran zakat produktif menurut hukum fikih Islam, bagi yang sudah bekerja diberi tambahan modal dan bagi yang belum bekerja diberi pelatihan kewirausahaan dan tambahan modal. Perbedaannya penelitian ini membahas dari aspek mekanisme penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ialah alur berfikir yang dipakai dalam riset ini, yang hendak ditafsirkan global serta analitis sehabis memiliki filosofi yang mensupport dalam riset, supaya bisa memusatkan riset serupa dengan kasus serta tujuan yang ditetapkan. Hingga dibawah ini hendak disusun pandangan dalam melakukan riset.

Dana zakat dipergunakan khusus buat zakat ialah merupakan zakat konsumtif serta zakat produktif. Namun yang hendak diawasi oleh periset ialah zakat produktif, yaitu

penyaluran zakat produktif melalui program Jeparu makmur di BAZNAS Jeparu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, peneliti akan meneliti penyaluran zakat produktif apakah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Untuk memahami pengawasan Badan Amil Zakat Nasional dalam Penyaluran dana zakat maka kerangka berfikir yang digunakan untuk mengetahui indikator-indikator dapat dilihat melalui bagan berikut.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

